



P U T U S A N

NOMOR 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTIANTO Als AGUS Bin HAMSARI;**
Tempat Lahir : Sungai Duri;
Umur atau Tanggal Lahir : 32 tahun/19 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Siliwangi Rt.008 / Rw.002 Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 13 Februari 2017 sejak tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 kemudian diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 16 Februari 2017 sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang , sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
7. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 9 Agustus 2017;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-14/BKY/Euh.2/04/2017 tanggal 9 17 April 2017 berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa AGUSTIANTO Als AGUS Bin HAMSARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDIN Alias KOMENG Bin EDI RIFA'I dan saksi BENY ABDULLAH Alias AFUI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wiba, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di rumah saksi BENI ABDULLAH Als AFUI di Dsn. Nelayan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sungai Jaga B Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu berat netto sebanyak 0,5748 (nol koma lima tujuh empat delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa awalnya hendak mencari handphone milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG pada sore hari di Sungai Duri, sekira pukul 20.15 Wiba terdakwa sudah mulai mencari saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG di Rumah Sdr. ALIONG dan Sdr. ACUNG disungai Duri tetapi tersangka tidak menemukan saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Rumah saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG tetapi didalam perjalanan tersangka bertemu dengan Sdr. PAK JAUHARI kemudian terdakwa bertanya kepadanya "PAK ADA MELIHAT KOMENG NDAK" kemudian Sdr. PAK JAUHARI menjawab "MUNGKIN DIRUMAH SEBELAH (Rumah saksi BENY ABDULLAH Als AFUI) kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi BENY ABDULLAH Als AFUI setibanya dirumah tersebut terdakwa mengetok pintu kemudian saksi BENY ABDULLAH Als AFUI membuka pintu rumahnya dan terdakwa berkata kepada saksi BENY ABDULLAH Als AFUI "ADA KOMENG NDAK" dan saksi BENY ABDULLAH Als AFUI menjawab "ADA" setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, setelah bertemu dengan saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG terdakwa langsung menanyakan handphone miliknya yang dipinjam saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG kemudian terdakwa disuruh duduk oleh saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG tidak lama kemudian saksi AMIRUDIN mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (BONG) yang sudah ada sabu didalam pipa kacanya, kemudian saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG menghirup asap dari bong tersebut setelah itu saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG menyerahkan kepada saksi BENY ABDULLAH Als AFUI dan saksi BENY ABDULLAH Als AFUI juga menghirup asap dari bong tersebut setelah itu saksi BENY ABDULLAH Als AFUI menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghirup asap dari bong tersebut, setelah itu terdakwa memisahkan pipa kaca yang terpasang pada bong dan membersihkan pipa kaca tersebut dengan menggunakan tissue. Kemudian setelah terdakwa membersihkan pipa kaca tersebut terdakwa memasang kembali pipa kaca pada bong tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dilantai kemudian saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG mengambil bong tersebut dan mengisi kembali bong tersebut dengan sabu-sabu setelah bong tersebut terisi saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG membakar pipa kaca yang ada sabunya menggunakan korek api, pada saat itu saksi AMIRUDIN Als

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRE Als KOMENG menyimpan sisa pemakaian sabu di atas lantai disamping kiri terdakwa duduk, setelah itu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Klip plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari lantai kemudian terdakwa membungkus dengan tissue yang ada disamping barang tersebut kemudian setelah terdakwa membungkus dengan tissue terdakwa menyimpannya didalam saku belakang bagian kiri celana terdakwa karena terdakwa merasa tidak enak duduk lalu mengeluarkan barang tersebut dan menyimpannya di atas meja kayu tempat menyimpan pakaian bersih yang tidak jauh dari terdakwa duduk tetapi tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Sektor Sungai Raya yaitu saksi M. TAUFIK, saksi ERWINSYAH menggedor pintu rumah saksi BENY ABDULLAH Als AFUI kemudian saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG langsung membawa bong tersebut kedalam kamar saksi BENY ABDULLAH Als AFUI sedangkan saksi BENY ABDULLAH Als AFUI langsung membuka pintu depan, setelah itu saksi M. TAUFIK, saksi ERWINSYAH masuk kedalam rumah saksi BENY ABDULLAH Als AFUI kemudian saksi M. TAUFIK langsung bertanya kepada terdakwa "BARANG APA YANG ADA DI ATAS MEJA", kemudian terdakwa disuruh mengambil dan membuka barang tersebut, setelah terdakwa membuka barang tersebut ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) buah Klip plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tissue, sedangkan saksi ERWINSYAH mencari dan menggeledah kamar saksi BENY ABDULLAH Als AFUI dan menemukan saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG yang bersembunyi didalam kamar tersebut serta ditemukan 1 (Satu) buah bong dan pipa kaca tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang masyarakat yaitu saksi RAHMAD KURNIAWAN (ketua RT) dan saksi SUMULYADI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Sungai Raya dan akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sungai raya untuk diamankan dan proses hukum.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.098.99.20.05.0096.K tanggal 16 Pebruari 2017, sediaan dalam bentuk kristal diduga sabu dalam kantong plastik klip transparan dengan berat netto 0,5748 (nol koma lima tujuh empat delapan) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AGUSTIANTO Als AGUS Bin HAMSARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDIN Alias KOMENG Bin EDI RIFA'I dan saksi BENY ABDULLAH Alias AFUI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira jam 21.00 Wiba, setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di rumah saksi BENI ABDULLAH Als AFUI di Dsn. Nelayan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Sungai Jaga B Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa awalnya hendak mencari handphone milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG pada sore hari di Sungai Duri, sekira pukul 20.15 Wiba terdakwa sudah mulai mencari saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG di Rumah Sdr. ALIONG dan Sdr. ACUNG disungai Duri tetapi tersangka tidak menemukan saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Rumah saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG tetapi didalam perjalanan tersangka bertemu dengan Sdr. PAK JAUHARI kemudian terdakwa bertanya kepadanya "PAK ADA MELIHAT KOMENG NDAK" kemudian Sdr. PAK JAUHARI menjawab "MUNGKIN

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRUMAH SEBELAH (Rumah saksi BENY ABDULLAH Als AFUI) kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi BENY ABDULLAH Als AFUI setibanya dirumah tersebut terdakwa mengetok pintu kemudian saksi BENY ABDULLAH Als AFUI membuka pintu rumahnya dan terdakwa berkata kepada saksi BENY ABDULLAH Als AFUI “ADA KOMENG NDAK” dan saksi BENY ABDULLAH Als AFUI menjawab “ADA” setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya, setelah bertemu dengan saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG terdakwa langsung menanyakan handphone milliknya yang dipinjam saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG kemudian terdakwa disuruh duduk oleh saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG tidak lama kemudian saksi AMIRUDIN mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (BONG) yang sudah ada sabu didalam pipa kacanya, kemudian saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG menghirup asap dari bong tersebut setelah itu saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG menyerahkan kepada saksi BENY ABDULLAH Als AFUI dan saksi BENY ABDULLAH Als AFUI juga menghirup asap dari bong tersebut setelah itu saksi BENY ABDULLAH Als AFUI menyerahkan bong tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa menghirup asap dari bong tersebut, setelah itu terdakwa memisahkan pipa kaca yang terpasang pada bong dan membersihkan pipa kaca tersebut dengan menggunakan tissue. Kemudian setelah terdakwa membersihkan pipa kaca tersebut terdakwa memasang kembali pipa kaca pada bong tersebut kemudian terdakwa menyimpannya dilantai kemudian saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG mengambil bong tersebut dan mengisi kembali bong tersebut dengan sabu-sabu setelah bong tersebut terisi saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG membakar pipa kaca yang ada sabunya menggunakan korek api, pada saat itu saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG menyimpan sisa pemakaian sabu di atas lantai disamping kiri terdakwa duduk, setelah itu terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Klip plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari lantai kemudian terdakwa membungkus dengan tissue yang ada disamping barang tersebut kemudian setelah terdakwa membungkus dengan tissue terdakwa menyimpannya didalam saku belakang bagian kiri celana terdakwa karena terdakwa merasa tidak enak duduk lalu mengeluarkan barang tersebut dan menyimpannya di atas meja kayu tempat menyimpan pakaian bersih yang tidak jauh dari terdakwa duduk tetapi tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Sektor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya yaitu saksi M. TAUFIK, saksi ERWINSYAH menggedor pintu rumah saksi BENY ABDULLAH Als AFUI kemudian saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG langsung membawa bong tersebut kedalam kamar saksi BENY ABDULLAH Als AFUI sedangkan saksi BENY ABDULLAH Als AFUI langsung membuka pintu depan, setelah itu saksi M. TAUFIK, saksi ERWINSYAH masuk kedalam rumah saksi BENY ABDULLAH Als AFUI kemudian saksi M. TAUFIK langsung bertanya kepada terdakwa "BARANG APA YANG ADA DI ATAS MEJA", kemudian terdakwa disuruh mengambil dan membuka barang tersebut, setelah terdakwa membuka barang tersebut ternyata barang tersebut berupa 1 (satu) buah Klip plastik warna putih bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan tissue, sedangkan saksi ERWINSYAH mencari dan menggeledah kamar saksi BENY ABDULLAH Als AFUI dan menemukan saksi AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG yang bersembunyi didalam kamar tersebut serta ditemukan 1 (Satu) buah bong dan pipa kaca tidak lama kemudian datang 2 (Dua) orang masyarakat yaitu saksi RAHMAD KURNIAWAN (ketua RT) dan saksi SUMULYADI untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sektor Sungai Raya dan akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sungai raya untuk diamankan dan proses hukum.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-17.098.99.20.05.0096.K tanggal 16 Pebruari 2017, sediaan dalam bentuk kristal diduga sabu dalam kantong plastik klip transparan dengan berat netto 0,5748 (nol koma lima tujuh empat delapan) gram mengandung METAMFETAMINA Positif (+) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No : 440/0603/RSUD-D tanggal 14 Pebruari 2017 dan hasil pemeriksaan sampel urin pada Instalasi Laboratorium klinik pada RSUD Dr. RUBINI Kab. Mempawah tanggal 14 Pebruari 2017 yang ditandatangani dr. Ramona Chaterina Sp.PK terhadap terdakwa AGUSTIANTO Als AGUS Bin HAMSARI diketahui hasil tes urin positif mengandung NARKOBA jenis Methamphetamine;
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa AGUSTIANTO Als AGUS Bin HAMSARI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 11 Juli 2017 nomor register perkara : PDM-14/BKY/Euh.2/04/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIANTO Als AGUS Bin HAMSARI bersalah melakukan tindak pidana 'permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primer Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTIANTO Als AGUS Bin HAMSARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal yang di duga sabu-sabu yang di bungkus menggunakan tissue. *(berdasarkan berita acara pengujian BPOM Pontianak tanggal 16 Pebruari 2017 setelah dilakukan pengujian sisa barang bukti berat netto 0,4692 (nol koma empat enam semilan dua) gram).*
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning
 - 1 (satu) buah dompet warna silver list hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP. An. AGUSTIANTO, 1 (satu) kartu golongan Darah An. AGUSTIANTO, 1 (satu) lembar kartu Asuransi An. AGUSTIANTO.

Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. AMIRUDIN Alias ANDRE Alias KOMENG Bin EDI RIFA'I, Dkk.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Agustus 2017 nomor. 38/Pid.Sus/2017/PN.Bek, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustianto als Agus Bin Hamsari telah terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustianto als Agus Bin Hamsari oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih transparan yang berisikan serbuk kristal sabu-sabu *berat netto 0,4692 (nol koma empat enam semilan dua) gram.*
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna kuning;
 - 1 (satu) buah dompet warna silver list hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP. An. AGUSTIANTO, 1 (satu) kartu golongan Darah An. AGUSTIANTO, 1 (satu) lembar kartu Asuransi An. AGUSTIANTO.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AMIRUDIN Als ANDRE Als KOMENG Bin EDI RIFA'I;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Penuntut Umum , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Agustus 2017 Nomor: 38/Pid.Sus/2017/PN.Bek;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 permintaan banding Penuntut umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang masing-masing tertanggal 31 Agustus 2017 dan 7 September 2017, Nomor: 38/Pid.Sus/2017/PN.Bek ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukannya, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 9 September 2017, Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bek, termasuk didalamnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo, bahwa terdakwa pada waktu kejadian menyusul saksi Amirudin kerumah saksi Beny Abdullah dengan maksud untuk meminta Handphone Terdakwa, tiba ditempat tersebut Terdakwa diajak mereka untuk menggunakan shabu-shabu tersebut, sehingga pada waktu ditangkap Terdakwa dalam keadaan sedang menggunakan dan dari fakta persidangan pula barang bukti yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram serta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa hanya sebagai Pemakai Narkoba, karena itu ketentuan tentang SEMA Nomor 4 tahun 2010 layak diterapkan pada Terdakwa, maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 September 2017 Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Bek, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu , tanggal 9 September 2017 Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN Bek, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017, oleh kami FX JIWO SANTOSO, S.H.,MHum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, selaku Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H dan TINUK KUSHARTATI, S.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 12 September 2017 Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KALBAR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta NETTA KUSUMAHATY, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

NETTA KUSUMAHATY, SH.,M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 101/PID.SUS/2017/PT KAL BAR